

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan disebabkan karena terjadi pelanggaran lalu

lintas. Penyebab kecelakaan lainnya adalah kondisi jalan, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran diri.

Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan peraturan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Karena itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas guna kelancaran bersama.

Kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 juni 2009 yang merupakan lanjutan dari Undang Undang Nomor 14 tahun 1992.

*([http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-
implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-
angkutan-jalan-raya](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-
implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-
angkutan-jalan-raya)) diakses pada tanggal 27 desember 2011.*

Sasaran kebijakan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terletak pada bab II pasal 3 yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

Awal tahun 2010, undang-undang nomor 22 tahun 2009 mulai ditegakkan di Bandar Lampung melalui Operasi Patuh Krakatau (OPK) serentak digelar 14-27 januari 2010. Fokusnya OPK ini adalah titik rawan kemacetan dan ketidak teraturan lalu lintas. Harapannya meminimalisasi kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Operasi ini menghasilkan 64 pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang terjaring, rinciannya yakni 40 teguran lisan dan 24 teguran tertulis. (<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/5731-penegakan-uu-no-222009-melalui-opk>) 25 desember 2011.

Untuk menekan angka kecelakaan maka Polda Lampung dan Jasa Raharja cabang Lampung bekerja sama dengan Unila menggelar seminar *Safety Riding Police* dan *Raharja geos to Campus*. Seminar sehari yang dilaksanakan pada tanggal 19 desember 2011 yang bertempat di GSG Unila. Seminar ini bertema Peran Mahasiswa dalam mewujudkan Perilaku Tertib Lalu Lintas melalui Pembentukan Komunitas Mahasiswa Peduli Lalu Lintas. Sebab sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa penanganan persoalan lalu lintas tidak bisa diselesaikan satu pihak.

(<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/hukum-a-kriminal/44253-tekan-angka-lakalantas-gencar-kampanye-safety-riding>) diakses pada tanggal 25 desember 2011.

Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, dan sosialisasi saja tidak cukup. Untuk menanggulangi pelanggar-pelanggar tersebut dibutuhkan partisipasi

dari segenap warga masyarakat dan penegakan hukum yang tegas agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi. Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan dapat di lihat pada tabel 1, masih banyak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penerima kebijakan dalam hal ini adalah pengendara kendaraan bermotor.

Tabel. 1. Jumlah Pelanggaran lalu lintas

tahun	Pelanggaran	Korban	Luka berat	Luka ringan
2008	1.517	738	837	1.454
2009	1.207	593	605	1.305
2010	1347	1157	599	1461
2011	1667	1057	509	1120
jumlah	5738	3545	2550	5340

Sumber : Data Polda Lampung 2011

Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran dalam diri merupakan pemicu utama terjadinya pelanggaran. Karena pengetahuan tentang pokok undang- undang sangatlah penting dalam berkendara tertib dan aman dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran diri mutlak perlu untuk mengubah perilaku berkendara di jalan. Dan korbannya justru di dominasi oleh usia produktif seperti pelajar dan mahasiswa. Kondisi inilah yang menjadi salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa lalu lintas di Bandar Lampung masih buruk. Ini disebabkan ketidaktahuan serta ketidakpahaman masyarakat dalam berlalu lintas dengan baik dan benar. Termasuk untuk mewujudkan dan memelihara keamanan serta keselamatan lalu lintas di jalan.

Dengan banyaknya korban usia produktif semisal mahasiswa, karena pengendara sepeda motor di dominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa. Sebagai kaum yang intelek dan kritis seharusnya mahasiswa dapat menaati dan mematuhi peraturan

yang diberlakukan oleh pemerintah demi terciptanya ketertiban dan keamanan di jalan. Tetapi tetap saja ada pelanggaran yang terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja di dalam ataupun di luar lingkungan kampus.

Dari pengamatan di lapangan yang penulis lakukan dalam hal ini di lingkungan FISIP Unila selama rentang Januari 2012 sampai April 2012, pelanggaran yang terjadi adalah seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang, contoh larangan untuk berbelok. Pelanggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1. Kemudian pelanggaran yang sering terjadi di dalam area kampus dan jalan raya adalah tidak memakai helm sebagaimana yang tertulis dalam pasal 291 ayat 1 dan 2 dapat terkena sanksi yang telah tertulis. Jenis pelanggaran itu merupakan sedikit dari sekian pelanggaran yang telah terjadi, dan mereka bersikap seolah tidak tahu atau belum mengetahui tentang adanya undang-undang lalu lintas tersebut. Perilaku indisipliner terhadap undang-undang tersebut suatu saat akan memakan korban walaupun sampai saat ini belum terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan masih banyak yang belum mematuhi dan memahami isi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terutama mahasiswa.

Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat baik itu masyarakat umum maupun mahasiswa itu sendiri adalah tidak memakai pelindung kepala atau helm baik pengendara maupun penumpangnya, pelanggaran ini dapat dijerat dengan pasal 291, dan berboncengan lebih 2 orang dalam 1 motor dapat dijerat dengan pasal 292. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan pengendara dan

penumpangnya, karena dapat mengakibatkan korban jiwa jika tidak mematuhi dan memahami isi dari undang-undang tersebut dan juga pasal-pasal nya.

Seperti yang telah disampaikan dalam seminar *safety riding*, penanganan lalu lintas tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Maka kita sebagai mahasiswa seharusnya memberi perilaku positif dalam berlalu lintas dengan mematuhi nya agar tercipta suasana aman, nyaman, dan terjaminnya keselamatan.

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor di FISIP Unila tahun 2011.

B. Perumusan masalah

1. Adakah pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor di FISIP Unila tahun 2011 ?
2. Seberapa besar pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor di FISIP Unila tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang no. 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan berkendara.
2. Mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan tentang undang-undang no. 22 tahun 2009 terhadap kedisiplinan berkendara.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan konsep dalam Ilmu Administrasi Publik, khususnya Implementasi Kebijakan Publik;
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan publik khususnya implementasi UU No.22 tahun 2009 tentang program keselamatan berkendara, agar subjek lebih memperhatikan dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan saat berkendara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian, khususnya penelitian yang mengambil tema serupa dengan penelitian ini.